

Tugas dan Fungsi

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkup dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran dibidang produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, serta penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran subbagian;
- b. pengurusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pengurusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pengurusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. pengurusan tata usaha dan kearsipan;
- f. pengurusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. pengurusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. pengevaluasian kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. penelaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan aset.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran subbagian;
- b. pengurusan akuntansi dan verifikasi keuangan lingkup dinas;
- c. pengurusan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. pengurusan urusan gaji pegawai lingkup dinas;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan lingkup dinas;
- f. penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan lingkup dinas;
- g. penyusunan laporan keuangan lingkup dinas;
- h. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU) lingkup dinas;
- j. penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang lingkup dinas;

- k. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
- l. penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan dinas;
- m. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran subbagian;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- c. persiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- h. penyusunan pelaporan kinerja dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pengelolaan dan penjaminan, penyediaan, pengujian, pengawasan, pengendalian, dan memberikan bimbingan teknis serta pembinaan dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta melaksanakan koordinasi dengan mitra/*stakeholder* terkait dan pembinaan dibidang peternakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. pengidentifikasian kebutuhan dan penataan dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- d. penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu dan kelangsungan wilayah sumber bibit, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit ternak, peningkatan populasi dan produktifitas ternak, pemberdayaan dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- e. penyediaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan serta pengujian mutu pakan;
- f. pemberian rekomendasi izin usaha dibidang peternakan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu dan kelangsungan wilayah sumber bibit, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit ternak, peningkatan populasi ternak, pemberdayaan dan pembentukan kelompok serta pembinaan di seksi perbibitan dan produksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi;
- c. penyediaan dan peredaran, pengendalian dan pengawasan benih/bibit ternak dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak;
- d. pengelolaan, menjaga kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik (SDG) hewan sesuai jenis rumpun/galur ternak asli/lokal spesifik provinsi;
- e. peningkatan produksi dan produktifitas ternak dengan penerapan teknologi tepat guna dan kawin alam;
- f. pemberdayaan kelompok tani ternak dalam kawasan sentra peternakan rakyat;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbibitan dan produksi ternak; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu, kelangsungan wilayah sumber pakan ternak, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit pakan ternak serta pembinaan di seksi pakan ternak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi: .

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis bahan pakan, pakan hijauan pada standarisasi mutu pakan;
- d. penyediaan dan peredaran, pengendalian dan pengawasan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- e. pengujian mutu dan pengawasan peredaran pakan ternak olahan;
- f. peningkatan kapasitas peternak dan petugas pengawas mutu pakan serta penerapan teknologi pengolahan pakan ternak;
- g. pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang peningkatan produksi dan pengembangan pakan ternak;
- h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pakan ternak; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis serta memberikan pembinaan di seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyusunan petunjuk dan pelaksanaan kegiatan seksi;
- c. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;
- d. Pengembangan pemasaran hasil peternakan;
- e. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, promosi dan pemasaran produk hasil pengolahan peternakan;
- f. penyiapan bahan pengembangan kelembagaan dan permodalan usaha peternakan;
- g. pengoordinasian dan pemantauan kegiatan lomba, kontes ternak pameran dan expo;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pemberian bimbingan teknis kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- i. pengawasan dan pembinaan serta pemberian rekomendasi teknis usaha pengolahan hasil peternakan;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan pembinaan, penjaminan, pengawasan teknis dan pengendalian di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
- b. perumusan kebijakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner;
- c. penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. penyediaan, pengelolaan, penjaminan mutu dan peredaran produk dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. penjaminan dan penetapan status kesehatan dan penyakit hewan;
- h. pemberian rekomendasi teknis usaha dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas bidangnya;

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan pembinaan di seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan sumber daya kesehatan hewan

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan seksi;
- c. penyusunan petunjuk dan pelaksanaan, pengawasan dan penjaminan mutu alat dan mesin pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
- d. pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular;

- e. penyusunan petunjuk kelembagaan sumber daya kesehatan hewan;
- f. penyiapan bahan penjaminan kesehatan hewan melalui peningkatan status kesehatan hewan pada populasi hewan, *roadmap* pengendalian dan Pemberantasan penyakit hewan menular, *surveilans*/investigasi dan penetapan status daerah wabah atau bencana lintas kabupaten kota;
- g. pengawasan dan pelayanan rekomendasi teknis rumah sakit hewan (RSH), puskesmas, laboratorium veteriner dan sertifikasi *kompartemen* bebas penyakit hewan;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan pemberantasan, penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya bidang kesehatan hewan;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan (P3H) dan kelembagaan sumber daya kesehatan hewan (KSKH); dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perlindungan Hewan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pembinaan di seksi kesehatan masyarakat veteriner dan perlindungan hewan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perlindungan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan seksi;
- c. penyusunan petunjuk dan pelaksanaan kegiatan seksi;
- d. penyiapan bahan sertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) pada unit usaha pangan asal hewan;
- e. pemberian pelayanan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pemberian pelayanan dan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- g. pemberian rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan (HPAH);
- h. pengawasan pemotongan hewan qurban yang aman sehat utuh halal (ASUH);
- i. perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan produk pangan asal hewan (PAH) dan hasil pangan asal hewan (HPAH);
- j. perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan standar pelayanan minimal pengawasan rumah pemotongan hewan (RPH), rumah pemotongan unggas (RPU) dan rumah pemotongan babi (RPB);

- k. perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan perlindungan standar pelayanan minimal penanganan kesejahteraan hewan dan perlindungan hewan;
- l. perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan perlindungan kepada masyarakat dari pangan asal hewan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
- m. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan masyarakat veteriner dan perlindungan hewan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawas Obat Hewan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis serta memberikan pembinaan di seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawas obat hewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawas Obat Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan seksi;
- c. penyusunan petunjuk dan pelaksanaan kegiatan seksi;
- d. penyiapan kebutuhan alat pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
- e. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, promosi dan pemasaran produk hasil pengolahan peternakan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pemberian bimbingan teknis kegiatan pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan tingkat distributor;
- g. pengawasan lalu lintas hewan dan lintas kabupaten/kota;
- h. penyusunan petunjuk dan pelaksanaan penjaminan mutu obat hewan tingkat distributor;
- i. pemberian rekomendasi teknis pemasukan hewan antar provinsi;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengamatan penyakit hewan (P2H) dan pengawas obat hewan (POH); dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis operasional atau teknis penunjang dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura;
- b. pelaksanaan persiapan petunjuk dan paket teknologi usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana produksi bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana pasca panen, pengolahan dan pemasaran bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi produksi tanaman pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Produksi Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja seksi;
- b. pelaksanaan persiapan petunjuk dan paket teknologi usaha tanaman pangan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana produksi tanaman pangan;
- d. pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan;
- e. pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;

- f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan;
- h. pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan;
- i. pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi produksi hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Produksi Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja Seksi;
- b. pelaksanaan persiapan petunjuk dan paket teknologi usaha hortikultura;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana produksi hortikultura;
- d. pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang hortikultura;
- e. pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran di bidang hortikultura;
- h. pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang hortikultura;
- i. pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyiapan kebutuhan alat pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyelenggaraan penyuluhan;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigrasi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- f. pemberian bimbingan kelembagaan dan ketenagaan di bidang penyuluhan;
- g. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. peningkatan kapasitas penyuluh ASN, swadaya dan swasta serta pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyelenggaraan penyuluhan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Seksi Lahan dan Irigrasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Lahan dan Irigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigrasi;
- c. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigrasi *tersier*;
- d. penyusunan peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. penyiapan bahan pengembangan, tata ruang dan tata guna lahan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;

- f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi lahan dan irigrasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi pupuk, pestisida, penyuluhan dan pembiayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja seksi pupuk, pestisida, dan Pembiayaan pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, penyuluhan dan pembiayaan pertanian pangan hortikultura dan peternakan;
- c. pelaksanaan penghitungan kebutuhan dan penyediaan pupuk, pestisida, dan pembiayaan pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran pupuk pestisida;
- e. pelaksanaan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- f. penyusunan, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pupuk, pestisida, dan pembiayaan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang alat dan mesin pertanian pra panen, panen dan pasca panen untuk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja seksi alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data sebagai bahan kebijakan teknis alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- c. pengawasan dan pengendalian alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. pelaksanaan penyebaran informasi pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.